

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP (TANAH DAN BANGUNAN)
PADA BPKAD KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

**DHEA ZAHARA
18622106**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP (TANAH DAN
BANGUNAN) PADA BPKAD KABUPATEN BINTAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat guna Memperoleh Gelar
Sarjana Akuntansi

OLEH:

Nama: DHEA ZAHARA

NIM: 18622106

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN
TANJUNGPINANG
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas izin, rahmat dan hidayah Nya, penulisan proposal usulan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP (TANAH DAN BANGUNAN) PADA BPKAD KABUPATEN BINTAN.”** yang merupakan salah satu syarat Program Studi Strata 1 (S1) Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.

Dalam hal ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan proposal usulan penelitian ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal usulan penelitian ini. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si., Ak., CA selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO. selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan

Tanjungpinang

6. Bapak Salihi, S.E., M.Ak dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran dan perbaikan terhadap penyusunan proposal usulan penelitian sehingga proposal usulan penelitian dapat terselesaikan dengan baik.
7. Ibu Tiara Wulandari, S.E., M.Ak selaku dosen pembimbing II telah bersedia meluangkan waktu dalam memberikan arahan dan bimbingan.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
9. Bapak Sapon, S.SOS selaku Kasubid Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan Barang Milik Daerah telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya.
10. Ibu Dewi Anggrahini, S.SOS selaku Kasubid Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya.
11. Ibu Sri Ayudha, A.Md selaku Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi narasumber saya.
12. Bapak M. Isa Alamsyah S.E karena telah bersedia membimbing saya selama proses penelitian di BKAD Kabupaten Bintan.
13. Pimpinan BPKAD Kabupaten Bintan beserta staf jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah Setempat.

14. Kedua orang tua saya Ama tercinto Herlina dan Apa tersayang Hidayat yang terus memberikan dukungan penuh dan doa mereka kepada penulis.
15. Adik saya yang bingal, meskipun tidak memberi penulis dukungan tapi penulis tetap sayang kepada kalian, serta keluarga besar juga memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
16. Ibuk Lumaria, S.H., M.Kn selaku atasan saya di kantor Notaris karena telah begitu pengertian dan selalu memberi izin kepada saya selama masa penelitian
17. Wardah selaku teman saya di kantor karna telah membatu dan memberi semangat kepada saya selama masa penelitian.
18. Ajeng, Eep, Hapis Isan terimakasih karena kalian sudah menjadi teman yang selalu memotivasi agar kita semua bisa menyelesaikan penelitian ini.
19. Dinut, Zura terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah sedari Ospek di STIE Pembangunan ini.
20. Nony, Enjel terimakasih telah menemani sedari KKN
21. Untuk teman teman semua Akuntansi Sore 1 angkatan 2018 terimakasih untuk perjalan belajar kita di kelas.
22. Semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi, yang tidak dapat dituliskan satu-persatu, terimakasih atas semuanya .

Akhir kata penulis berharap semoga proposal usulan penelitian dapat dimanfaatkan pemikiran untuk perkembangan pengetahuan bagi penulis maupun bagi pihak yang berkepentingan.

Tanjunpinang, 14 Januari 2023

DHEA ZAHARA
NIM 18622106

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN BIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI UJIAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN MOTTO	
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTARCT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 <i>Compliance Theory</i> (Teori Kepatuhan).....	10
2.2 Pengertian Aset.....	11
2.3 Aset Tetap.....	13
2.4 Pengelolaan Aset.....	15
2.5 Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah).....	17
2.5.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran.....	19

2.5.2	Pengadaan	20
2.5.3	Penggunaan	21
2.5.4	Pemanfaatan	21
2.5.5	Pemeliharaan Dan Pengamanan	22
2.5.6	Penilaian.....	23
2.5.7	Pemindah tangan.....	24
2.5.8	Pemusnahan.....	25
2.5.9	Penghapusan.....	26
2.5.10	Penatausahaan	27
2.5.11	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.....	29
2.6	Kerangka Pemikiran.....	30
2.7	Penelitian Terdahulu	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	36
3.2	Objek Penelitian	36
3.3	Jenis Data	37
3.3.1	Data Primer	37
3.3.2	Data Sekunder	37
3.4	Teknik Pengumpulan Data	37
3.5	Metode Analisis Data.....	39
3.6	Tempat dan Waktu Penelitian	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian.....	41
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Bintan.....	41
4.1.2	Visi Kabupaten Bintan	42
4.1.3	Misi Kabupaten Bintan	43
4.1.4	Sejarah singkat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.....	44
4.1.5	Visi dan Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten	

	Bintan.....	44
4.1.6	Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.	46
4.2	Pembahasan.....	69
4.2.1	Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Kabupaten Bintan.....	69
4.2.2	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran	72
4.2.3	Pengadaan	74
4.2.4	Pemanfaatan Barang Milik daerah	76
4.2.5	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	78
4.2.6	Pemindahtanganan.....	79
4.2.7	Penatausahaan	81
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	82
5.2	Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
CURRICULUM VITAE		

DAFTAR TABEL

3.1	Jadwal penelitian	43
-----	-------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

2.1	Gambar Skema Kerangka Pikir	35
-----	-----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
Lampiran 2	: Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Lampiran 3	: Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Lampiran 4	: Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Lampiran 5	: Daftar Barang Pengguna
Lampiran 6	: Kartu Inventaris Barang
Lampiran 7	: Daftar Barang Milik Daerah
Lampiran 8	: Buku Inventaris
Lampiran 9	: Laporan Barang Milik Daerah
Lampiran 10	: SK Pemindahtanganan

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP (TANAH DAN BANGUNAN) PADA BKAD KABUPATEN BINTAN

**Dhea zahara, 18622106. Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang.
Email: deazhra@gmail.com.**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengelolaan aset tetap pada pemerintahan Kabupaten Kabupaten Bintan serta kendala yang di alami selama pelaksanaan, Sehingga penelitian ini nantinya akan memberikan hasil tentang apakah pengelolaan aset tetap pada pemerintahan kabupaten Bintan sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 dan kendala apa yang dihadapi sama pelaksanaan sehingga dapat bermanfaat bagi pengelola barang BKD kabupaten Bintan dalam upaya lebih memperhatikan pengelolaan barang milik daerah untuk lebih mengoptimalkan penilaian BPK, karna meskipun mendapatkan WTP tetapi masih ada catatan di bagian asetnya.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi wawancara studi pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkaji.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang dilakukan pemerintahan kabupaten Bintan secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Permendagri nomor 19 tahun 2016 walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti di kabupaten Bintan pemanfaatan darah milik daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai serta beberapa pengamanan seperti membikin sertifikat pada lahan pada tanah dan bangunan yang belum dilakukan secara keseluruhan faktor penghambat dalam pengelolaan barang milik daerah ini adalah berupa sebagian besar tanah dan wilayah di bagian kabupaten Bintan ini merupakan wilayah hijau di mana untuk pengurusan untuk pengamanan serta penilaian aset tetapnya.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset, Faktor Penghambat

Pembimbing 1: Salihi, S.E., M.Ak

Pembimbing 2: Tiara Wulandari, S.E., M.Ak

ABSTARCT

ANALYSIS OF FIXED ASSETS MANAGEMENT (LAND AND BUILDINGS)

IN BINTAN DISTRICT BKAD

Dhea zahara, 18622106. Akuntansi, STIE Pembangunan Tanjungpinang.

Email: deazhra@gmail.com.

This research is intended to find out the management of fixed assets in the Bintan Regency government and the obstacles experienced during implementation. So this research will later provide results about whether the management of fixed assets in the Bintan district government is in accordance with the Minister of Home Affairs regulation number 19 of 2016 and the constraints what is being faced with implementation so that it can be beneficial for BKD goods managers in Bintan district in an effort to pay more attention to the management of regional property to optimize BPK's assessment more, because even though they get WTP there are still notes in the assets section.

In this study, a qualitative descriptive approach was used in collecting the data using observation interviews. The data collection in this study was carried out by going directly to the research location and studying it.

The results of this study indicate that the management of fixed assets carried out by the Bintan district government as a whole has been carried out to the fullest and in accordance with Permendagri number 19 of 2016, although not all have been implemented to the fullest, such as in Bintan district, the use of blood belonging to the region is only limited to the use of borrowing and using several safeguards such as making certificates on land on land and buildings which have not been carried out in their entirety.

Keywords: Asset Management, Constraint Factors

Advisor 1: Salihi, S.E., M.Ak

Advisor 2: Tiara Wulandari, S.E., M.Ak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Model pemerintahan saat ini mendorong kita untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik dengan menerapkan pemerintahan demokratis yang tertata dengan baik, bersih, transparan, inklusif dan akuntabel sehingga memiliki kredibel. Pencapaian *good governance* memerlukan perubahan paradigma yang fundamental dalam pemerintahan dan system yang mampu memberdayakan daerah dalam persaingan regional, nasional dan internasional yang tidak sekedar penyelenggaraan pemerintah Republik Indonesia.

Salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang berimplikasi strategis dari segi hukum, dan ekonomi dan dicanangkan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia mengelola sendiri dan tanggung jawab ekonominya. Terwujudnya otonomi daerah merupakan harapan yang cerah terwujudnya pembangunan seutuhnya, dimana setiap daerah mempunyai kesempatan untuk memimpin, mengembangkan daerahnya sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten merupakan faktor penentu pembangunan daerah dan pengelola aset. Hal ini ditandai dengan keluarnya PP nomor 06 tahun 2006 yang diubah menjadi PP nomor. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

dan penatausahaan keuangan Negara secara benar, akuntabel dan transparan. Prioritas *good governance* dalam pengelolaan asset tetap yang professional dan modern harus mampu memperkuat kepercayaan masyarakat/*stakeholder*. Dalam hal ini pemerintah harus mendukung kewenangan yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

Dalam Standar Akuntansi Pemerintah No. 07. Berkaitan tentang harta tetap, adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh negara sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset tetap sendiri adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, digunakan oleh negara atau digunakan masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau tujuan operasi pemerintahannya. Komponennya dalam laporan keuangan adalah tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap memainkan peran yang sangat penting karena memiliki nilai yang signifikan dibandingkan dengan bagian lain dari neraca (Halim dan Kusufi:2014). Informasi aset di neraca menggambarkan keadaan asset dan potensi ekonomi pemerintah negara sehingga masyarakat dapat memperoleh berbagai hal dari informasi tersebut, misalnya seberapa menarik berinvestasi disuatu bidang terkait dengan potensi investasi. Manfaat yang dapat dicapai, seberapa besar kemandirian

keuangan yang dimiliki pemerintah daerah, dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Salah satu masalah terpenting dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan negara atau daerah adalah aset yang tidak jelas. Haryono Umar, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan, mengatakan kepada Majalah Akuntansi Indonesia menuturkan bahwa manajemen aset negeri ini memang sangat buruk, Sehingga banyak daerah memperoleh opini *disclaimer* hanya karena pengelolaan asetnya buruk. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan terhadap akun aset tetap yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Kelemahan lain yang sangat mungkin terjadi terkait akun aset tetap adalah permasalahan dalam hal penyusutan. Penyusutan sendiri menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan ini nantinya akan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca sekaligus sebagai beban penyusutan dalam laporan operasional.

Karena banyaknya informasi akuntansi kekayaan, maka masalah akuntansi atau penegloaan aset merupakan tugas yang sangat memerlukan perhatian pemerintah daerah, karena tergolong aset yang di persyaratkan atau harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Erizul dan Febri (2014) mengatakan bahwa

untuk mendapatkan jumlah akhir aset tetap tidaklah mudah dan terjadi begitu saja, namun banyak indikator yang harus dipenuhi salah satunya adalah pengelolaan aset tetap, karena salah satu titik tolaknya adalah pendaftaran aset. Pelacakan sumber data sepanjang tahun atau aset yang sudah ada sejak dasar administrasi negara harus tetap di daftarkan dengan benar sesuai dengan prinsip pengelolaan aset tetap karena banyak aset pemerintah daerah masih tercatat secara parsial di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Beberapa dari masalah ini mencegah pemerintah daerah menggunakan aset tetap untuk fungsi dan aktivitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, masalah ini juga dapat menimbulkan kerugian daerah. Masalah aset, khususnya aset tetap, sebenarnya merupakan masalah yang sering muncul di hampir semua instansi yang memiliki aset yang sangat besar. Memang rasa memiliki terhadap aset daerah digalakan agar aset tersebut dapat di pelihara dan dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Perubahan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari basis kas menjadi akrual mendorong para pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah harus mengikuti peraturan yang baru yang telah disahkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat mengakibatkan munculnya berbagai pengaruh terhadap peningkatan karakteristik dalam perubahan standar akuntansi pemerintah yang baru. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kembali memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat, dimana penghargaan diberikan oleh Kementerian Keuangan atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan selama 11 tahun berturut turut. Meskipun kembali diberikan WTP, lembaga tersebut

menemukan banyak catatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, termasuk implementasi atas rencana aksi menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan BPK, sudah memberikan wajar tanpa pengecualian. Dalam menyajikan laporan keuangan, masih ada beberapa persoalan yang harus dituntaskan oleh Pemprov Kepri.

Anggota V BPK RI Akbar Barullah, mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan opini atau pernyataan kewajaran informasi yang disajikan di dalam laporan keuangan, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. "Pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah harus dioptimalkan. Jangan sampai menjadi persoalan kedepannya," Anggota V BPK RI Akbar Barullah. Berikut dibawah adalah beberapa tanah dan bangunan yang belum di serahkan dan di kelola oleh pemerintah kota.

Tabel 1.1
Tanah Dan Bangunan Yang Belum / Tidak Diserahkan Dari Pemkab Bintan
Kepada Pemko Tanjungpinang

NO	Kib	Jenis aset	Harga perolehan	Alamat	Keterangan
1	Tanah	Tanah bangunan kantor pemerintah	1,965,285,000	Jl. Basuki rahmat tanjungpinang	Bangunan bintang Expo centre
2	Bangunan	Bangunan gedung kantor permanen	9,732,367,057	Jl. Basuki rahmat tanjungpinang	Bangunan bintang expo centre
3	Tanah	Tanah bangunan kantor pemerintah	1,813,000,000	Jl. Basuki rahmat tanjungpinang	Kantor bapelitbang kabupaten bintang
4	Bangunan	Bangunan gedung kantor permanen	3,777,955,450	Jl. Ahmad yani km 5 tanjungpinang	Kantor bapelitbang kabupaten bintang

Sumber: BKAD Kabupaten Bintan 2022

"Namun disebalik predikat WTP tersebut, masih ada catatan catatan yang harus ditindaklanjuti. DPRD Provinsi Kepri akan melaksanakan pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK RI tersebut," Rico. Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) RI Perwakilan Kepulauan Riau kembali memberikan penghargaan opini WTP kepada Kabupaten Bintan dalam hasil Laporan Keuangan Daerah. Kepala BPK Perwakilan Kepulauan Riau, Pemut arya Wibowomenyatakan bahwa opini WTP kembali berhasil didapatkan secara berturut turut karena laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan telah bagus dan sesuai dengan harapan. Bahwa dalam penyajian laporan keuangan Pemerintah kabupaten Bintan memperoleh penghargaan khususnya pada BPKAD, sehingga memberikan dampak yang sangat baik untuk kedepannya untuk terus dipertahankan. Mengenai kedudukan, struktur organisasi dan tata kerja badan pengelolaan keuangan dan aset daerah. BPKAD memiliki tugas pokok yakni membantu Bupati Bintan dalam menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel untuk Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya persoalan yang telah dijelaskan diatas sehingga hal ini menarik penulis untuk mengambil judul dalam bentuk **skripsi “Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pada BPKAD Kabupaten Bintan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Moh Nazir 2013 masalah timbul karena adanya tantangan, adanya kesangsian ataupun kebingungan kita terhadap suatu hal atau fenomena, adanya kemenduaan arti (*ambigulity*), adanya halangan dan rintangan, adanya celah (*gap*)

baik antar kegiatan atau antar fenomena, baik yang telah adanya ataupun yang akan ada. Penelitian diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah itu, atau sedikit-dikitnya menutup celah yang terjadi.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengelolaan aset tetap di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bintan sudah sesuai dengan keputusan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah?
2. Permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan Masalah adalah hanya meneliti mengenai Aset Tetap Berupa Bangunan dan Tanah pada Pemerintahan Kabupaten Bintan tahun 2020-2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperjelas penerapan Aset Tetap di Pemerintahan Kabupaten Bintan melalui keputusan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 yang dihasilkan dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang berlaku dan kelengkapan sumber dokumen
2. Untuk melihat apasaja Permasalahan administrasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pemerintah, dan bukti mengenai pentingnya Pengelolaan Aset Tetap yang bisa dijadikan pertimbangan dalam penyajian neraca daerah dan penyusunan pelaporan keuangan.

1. Kepentingan pemerintah dapat melaksanakan pengelolaan secara terkendali, bertanggung jawab dan transparan sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, agar penyelenggara daerah memperhatikan pengelolaan aset tetap secara aktif untuk mencapai tujuan yang di maksud agar pemerrintahan daerah karena hasil pemeriksaan dapat melaksanakan manajemen yang baik dengan melihat hasil audit BPK
2. Manfaat bagi akademik, penelitian ini bertujuan agar dapat bermanfaat untk memahami, memperluas dan menerapkan ilmu teoritis yang dipelajari serta dapat bukti empiris dan melengkapi literatur tentang pengelolaan aset tetap yang baik untuk mencapai tujuan organisasi salah satunya yaitu memperoleh opini WTP

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka sistematika di susun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat berbagai teori terkait masalah riset dan dipakai untuk mendukung jalannya riset ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat beberapa langkah atau prosedur dalam melaksanakan riset mulai dari kegiatan mengumpulkan data, mengolah sampai pada tahapann analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dari penelitian dan di bahas per masing-masing variabelnya yang telah di dapat peneliti selama penelitian di objek yang peneliti tuju.

BAB V : PENUTUP

Bab ini adalah bab terakhir yang berisi penutupan, penutupannya berupa kesimpulan yang di dapat oleh peniliti sehingga secara mudah pembaca untuk menarik kesimpulan dari keseluruhan bab, selanjutnya ada saran dari penulis untuk objek yang di teliti dan kepada peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 *Compliance Theory* (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan menawarkan penjelasan tentang pengaruh perilaku kepatuhan dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mengikuti hukum yang mereka yakini sesuai standar internal mereka sendiri dan sangat mendukung nilai dan tujuan yang dapat di capai. Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang menurut kamus bahasa Indonesia keinginan untuk mematuhi perintah, menaati perintah atau peraturan, dan disiplin.

Dengan bantuan konsep ini, pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi/ harus berada pada peraturan level yang ditentukan dalam pengelolaan asset tetap atau barang milik daerah. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintah di mana pemerintah harus membuat undang undang tentang pengelolaan asaet tetap untuk pengelolaan uang terkait dengan peraturan yang ada, jika pemerintah teroganisir atau mematuhi peraturan yang ada tidak perlu ada kesempatan bagi pemerintah.

Aparatur pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan penuh keyakinan dan tanggung jawab, menedelagikannya kepadanya tugas, tanggung jawab, wewenang serta kedudukan dan peranannya. Struktur organisasi yang dapat bekerja mengikuti aturan serta terbuka terhadap kritik dan saran menjadikan manajemen lebih progresif dan mencapai tujuan organisasi.

Teori kepatuhan dapat membuat seseorang lebih patuh pada peraturan yang berlaku, sebagaimana halnya dengan pemerintah berusaha menyampaikan laporan tepat waktu karena menjadi ciri dan kewajiban mendasar dalam penyajian dan penyusunan.

Dalam pengelolaan aset tetap Pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah/aset tetap harus dilaksanakan dengan PERMENDAGRI 19 tahun 2016 yang merupakan suatu pedoman dalam pengelolaan barang milik daerah/aset tetap untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara) karena aset tetap merupakan dasar penyusunan neraca dan pelaporan keuangan.

2.2 Pengertian Aset

Aset adalah semua aset pemerintah, baik berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dalam satuan moneter dan digunakan untuk tujuan pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Negara No. 7 Aset adalah sumber keuangan yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana pemerintah dan masyarakat diharapkan memperoleh manfaat ekonomi atau sosial di masa depan dan dapat diukur dalam satuan moneter, termasuk aset keuangan lainnya, diolah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan melestarikan aset sejarah dan budaya

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau hasil perolehan lain yang sah. Barang milik negara/daerah merupakan salah satu benda terpenting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional negara. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Negara. Barang yang disebut barang dalam peraturan ini lebih tepat disebut sebagai aset tetap. Padahal Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 (Mencabut PP No. 6 Tahun 2006 dan PP

No. 38 Tahun 2008) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah mengatur tentang pengelolaan baik milik negara maupun milik daerah yang disebut sebagai aset.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengertian komoditi adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipergunakan, dipekerjakan atau dimanfaatkan oleh pemakai barang/jasa bagus namun demikian pengertian barang dalam pengelolaan BMN/BMD dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 hanya terbatas pada barang berwujud berdasarkan Bab VII Bab 42-49 UU Perbendaharaan Negara No. 1 Tahun 2004. Di sisi lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Daerah tersebut pada ayat 1 dan 2 bersifat materiil dan immateriil. Berdasarkan KKAP (Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan), aset dibagi menjadi aset lancar dan tidak lancar

Berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (KKAP), aset di klasifikasikan kedalam aset lancar dan non lancar:

1. Aset lancar meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang, dan aset lancar.
2. Aset non lancar meliputi aset jangka panjang yang meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan lain-lain.

Menurut Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 dan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016, barang milik daerah berarti:

1. Barang milik negara adalah semua barang yang diperoleh atau dibeli atas biaya APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.

2. Barang milik daerah meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas biaya APBD atau yang berasal dari perolehan lain yang sah..

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 6 menjelaskan bahwasanya Barang Milik Negara/Daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas badan APBN/APBD; barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, yaitu dari hibah/sumbangan, dari perjanjian/kontrak diperoleh dari ketentuan undang-undang atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan .

2.3 Aset Tetap

Menurut PSAP 07, aset tetap adalah aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan untuk penggunaan umum atau penggunaan umum. Aset tetap seringkali merupakan bagian besar dari aset pemerintah dan karena itu penting untuk penyajian neraca. Aset tetap pemerintah termasuk aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor..

Hak atas tanah yang tidak termasuk dalam pengertian aset tetap adalah harta yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dalam kegiatan umum, seperti bahan dan perlengkapan. Aset tetap diklasifikasikan menurut sifat atau kesamaan operasi dalam bisnis perusahaan dan terdiri dari tanah, bangunan, struktur, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan pekerjaan dalam pembangunan.

1. Tanah

Tanah tergolong aktiva tetap adalah tanah yang telah dibeli dan siap digunakan untuk kegiatan pemerintahan. Tanah merupakan aset pemerintah yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan sosial kepada masyarakat.

2. Gedung dan bangunan

Bangunan dan struktur meliputi semua bangunan dan struktur yang telah diperoleh untuk digunakan oleh pemerintah dan siap untuk digunakan.

3. Peralatan dan mesin

Peralatan dan mesin meliputi mesin dan kendaraan bermotor, peralatan elektronik dan semua perabot kantor serta peralatan lainnya yang memiliki nilai dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai

4. Jalan, irigasi, dan jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya termasuk aset tetap dalam keadaan siap pakai, yang tidak dapat digolongkan dalam kelompok aset tetap tersebut di atas, yang diperoleh dan digunakan untuk kegiatan operasional negara. Golongan aset ini tertuang dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016 dan terdiri atas buku perpustakaan, buku terbitan berkala, barang perpustakaan, barang kesenian atau kebudayaan, serta hewan ternak dan tumbuhan.

6. Konstruksi dalam pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Aset ini dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan sampai dengan akhir masa pengerjaan pada tahun yang bersangkutan. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

2.4 Pengelolaan Aset

Untuk melaksanakan tata kelola pengelolaan barang daerah yang teratur, perlu diatur tata kerjanya, oleh karena itu Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 (diperbaharui dengan Permendagr No. 17 Tahun 2007). Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lain yang sah. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 pasal 6 barang milik daerah yang berasal dari perolehan lain yang sah meliputi:

1. Barang hibah/hibah atau sejenisnya;
2. Barang yang dibeli berdasarkan kontrak/perjanjian;
3. Barang yang dibeli sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Barang-barang yang diperoleh berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai yurisdiksi tetap.
5. Barang-barang yang diperoleh kembali dari hasil penghapusan kepentingan kotamadya.

Hasfi, dkk., (2013) Pengelolaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan barang milik daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 17 tahun 2007, dengan memperhatikan asas pengelolaan barang milik daerah, berlaku asas sebagai berikut:

1. Azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengelola barang, pengelola barang dan Kepala Daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
2. Azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
3. Azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
4. Azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
5. Azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
6. Azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah. Tujuan dan sasaran dari manajemen aset adalah untuk mencapai kecocokan/kesesuaian sebaik mungkin antara keberadaan aset

dengan strategi entitas (organisasi) secara efektif dan efisien. Hal ini mencakup seluruh siklus hidup aset sejak perencanaan dan penganggaran hingga pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pengaturan risiko dan biaya yang terkait selama siklus hidup aset.

2.5 Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Pemerintahan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian daerah. Selain itu, kepemilikan daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan daerah yang baik mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentunya pengelolaan kekayaan daerah harus dilakukan dengan baik dan benar

Berdasarkan Pasal 48 Ayat 2 dan penjelasan Pasal 49 Ayat 6 UU No. Menurut Pasal 1 Tahun 2004 Tata Kelola Barang Milik Negara, ruang lingkup penerapan peraturan pemerintah meliputi pelelangan barang dan pengecualian, perencanaan permintaan, penggunaan. Pemakaian, pemeliharaan, pengelolaan, penilaian, penyusutan dan prosedur transfer. Kata-kata ini adalah kerangka waktu minimum untuk semua gangguan dalam siklus.

Pengelolaan Aset Negara Bagian/Wilayah Pengelolaan aset negara Pasal 1 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 27 Tahun 2014 adalah tidak sekedar *administrative* semata, tetapi lebih maju berfikir dalam menangani aset negara, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset. Oleh karena itu, lingkup pengelolaan aset Negara mencakup perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan,

pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Proses tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci yang didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan dalam konteks yang lebih luas (keuangan negara). (Yusuf, 2010) menyatakan siklus pengelolaan aset adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam manajemen aset.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi:

1. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2. pengadaan;
3. penggunaan;
4. pemanfaatan;
5. pengamanan dan pemeliharaan
6. penilaian;
7. pemindahtanganan;
8. pemusnahan;
9. penghapusan;
10. penatausahaan;

11. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;

Siklus yang terdapat dalam Permendagri 19 tahun 2016 memiliki sedikit perbedaan dengan yang terdapat dalam PP 27 tahun 2014

2.5.1 Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan permintaan adalah kegiatan merumuskan kebutuhan asset secara terperinci untuk menghubungkan pembelian komoditas masa lalu dengan kondisi saat ini sehingga tindakan dapat diambil untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Perencanaan penempatan dan penentuan kebutuhan didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab masing-masing unit sesuai dengan anggaran yang tersedia, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Barang apa yang dibutuhkan.
2. Dimana dibutuhkan.
3. Bilamana dibutuhkan.
4. Berapa biaya.
5. Siapa yang mengurus dan siapa yang menggunakan.
6. Alasan-alasan kebutuhan
7. Cara pengadaan.

Standarisasi dan spesifikasi barang yang dibutuhkan serta jenis dan jumlah dan jumlah barang yang dibutuhkan. Standardisasi adalah definisi jenis barang dengan penekanan pada keseragaman, kualitas, kapasitas dan bentuk yang memudahkan perolehan dan pemeliharaan dan yang berlaku untuk jenis barang tertentu dan untuk jangka waktu tertentu.

2.5.2 Pengadaan

Pengadaan didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan perubahannya atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pengadaan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerah. Barang daerah dapat diperoleh dengan cara pembelian/alokasi, swasembada, dengan menerima subsidi atau bantuan atau hadiah atau bea dari pihak ketiga, dengan cara tukar tambah. Permendagri 19, 2016 pasal 41 ayat 1 dan 2 Perolehan barang milik daerah didasarkan pada prinsip ekonomi, efisiensi, transparansi dan keterbukaan, persaingan, keadilan dan tanggung jawab. Pengolahan barang dilakukan oleh panitia/otoritas pengambil, yang tujuannya adalah:

1. Tertib administrasi pengadaan barang daerah;
2. Tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
3. Pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Panitia Pengadaan menyelenggarakan penawaran/lelang dan sesuai tata cara lelang memutuskan dalam rapat calon pemenang berdasarkan harga yang berhubungan dengan perkiraan harga terendah pemilik, yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan kualitas barang yang diminta. . Sedangkan pengadaan tidak melalui lelang, pengadaan dilakukan dengan surat perintah kerja yang ditandatangani oleh kepala satuan kerja perangkat daerah dan/atau kuasa pembelian. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab menyusun hasil pengadaan tanah daerah dalam batas kewenangannya dan juga bertanggung jawab melaporkan/menyampaikan hasil pengadaan tanah daerah tersebut kepada otoritas pemerintahan daerah. Pergi melalui

admin untuk mengetahui penggunaannya. Laporan hasil pengadaan bulanan, semesteran, dan tahunan terdiri dari hasil pengadaan real estate daerah sesuai Pasal 42(1) Permendagri 19 Tahun 2016.

2.5.3 Penggunaan

Pemanfaatan adalah kegiatan kewenangan pengguna dalam mengelola dan memelihara barang milik daerah sesuai dengan tugas dan kewajiban Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi bangunan mesin negara, barang milik teritorial diberi status pakai, dan dapat digunakan oleh entitas lain sebagai bagian dari penunjang pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan tugas masing-masing kotamadya daerah. Unit kerja perangkat.

2.5.4 Pemanfaatan

Real estate daerah berupa tanah atau bangunan, serta tanah dan bangunan yang tidak dialihkan kepada pemilik pemakai, dapat dimanfaatkan secara optimal sedemikian rupa sehingga tidak membebani APBD, terutama biaya pemeliharaan dan kemungkinan pengambil alihan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan menambah/meningkatkan pendapatan daerah.

Permendagri No. 19 Tahun 2016 pasal 1 Eksploitasi adalah pemanfaatan barang milik daerah yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti sewa, pinjam pakai, pembangunan dan pengembangan untuk dialihkan tanpa perubahan kepemilikan.

2.5.5 Pemeliharaan Dan Pengamanan

1. Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga semua kekayaan daerah selalu dalam keadaan baik dan siap guna berdayaguna dan berhasil guna. Tujuannya untuk melengkapi kepemilikan daerah yang disebutkan dalam Pasal 321 Ayat 2 Permendagr tersebut. 19 Tahun 2016 adalah menjaga dan melestarikan semua kekayaan daerah agar selalu dalam kondisi baik, sesuai peruntukan dan siap pakai secara efektif dan efisien. Setiap aset yang dibeli memerlukan pemeliharaan untuk mempertahankan aset yang ada dan memperpanjang umur ekonomisnya. Aset daerah yang tertata dengan baik lebih efisien pengelolaannya.

- a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan setiap hari oleh unit pengguna.
- b. Pemeliharaan yang wajar adalah pemeliharaan yang dilakukan secara teratur oleh tenaga terlatih/terlatih.
- c. Pemeliharaan berat adalah perawatan yang dilakukan secara sewaktu- waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga-duga sebelumnya.

Pada umumnya kerusakan ini disebabkan oleh faktor biologi, cuaca, suhu, air dan kelembaban, proses penuaan fisik, jenis benda yang terkena, guncangan, getaran dan tekanan. Pasal 324 Permendagri No. 19 Tahun 2016 ayat (1) dan (2) Sehubungan dengan pemeliharaan yang baik dari setiap barang milik daerah, pengelola barang/asisten pengelola mendaftarkan dalam kartu pemeliharaan/pemeliharaan. Kartu servis/pemeliharaan sesuai butir (1) memuat: deskripsi barang; informasi

teknis; tanggal pemeliharaan; jenis pekerjaan atau jasa; barang atau bahan yang digunakan; biaya perawatan; pihak yang melakukan pemeliharaan; dan semua hal lain yang diperlukan.

2. Pengamanan

Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.

- a. Pengamanan administratif meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang, laporan semester dan laporan tahunan.
- b. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan barang, misalnya melengkapi sertifikat tanah, melengkapi BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor, kwitansidan faktur pembelian.
- c. Pengamanan fisik bertujuan untuk mencegah rusaknya pengoperasian barang, berkurangnya jumlah barang dan hilangnya barang. Pengamanan fisik barang bergerak dilaksanakan dengan fasilitas penyimpanan tertutup dan terbuka yang menyediakan garasi untuk mobil. Pengamanan fisik properti dapat dilakukan melalui pemagaran, penjagaan, pemasangan kamera CCTV, pintu ganda, kunci ganda dan alarm.

2.5.6 Penilaian

Penilaian adalah suatu proses penelitian yang selektif berdasarkan informasi/fakta yang objektif dan relevan serta menggunakan metode/teknik tertentu untuk menentukan nilai aset daerah. Dalam rangka penyusunan neraca administrasi daerah dilakukan penilaian kekayaan daerah (hanya untuk neraca awal). Selain itu,

diperlukan juga penilaian terhadap penggunaan dan pengalihan kekayaan daerah. Dalam menentukan saldo awal Direksi. Penetapan nilai barang milik daerah dalam penyusunan neraca pembukaan pemerintah provinsi harus dilakukan menurut Undang-Undang Akuntansi Negara (SAP), pada saat penilaian barang milik daerah untuk penggunaan dan pemindahtanganan kekayaan daerah properti dilakukan oleh kelompok yang ditunjuk oleh direktur Regional, yang mencakup penilai independen yang bersertifikat dalam penilaian properti. Tanah atau bangunan dinilai untuk mendapatkan nilai wajar berdasarkan penilaian terendah dengan menggunakan Nilai Jual Properti Kena Pajak (NJOP). Hasil evaluasi penggunaan dan pemindahtanganan barang di kawasan ditetapkan dengan keputusan pengelola kawasan. Penilaian aset daerah, kecuali tanah dan bangunan, didasarkan pada biaya perolehan dikurangi penyusutan dan memperhatikan kondisi aset tersebut.

2.5.7 Pemindah tangan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Pemindahtanganan barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan sebagai tindak lanjut dari penghapusan. suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain. Apabila BMD berhasil dijual, hasil penjualan harus disetorkan ke Kas Daerah.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan

selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

1. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota
2. Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran
3. Diperuntukkan bagi pegawai negeri
4. Diperuntukkan bagi kepentingan umum
5. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis. Bentuk-bentuk pemindahtanganan meliputi sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah meliputi: Penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal.

2.5.8 Pemusnahan

Pemusnahan adalah penghancuran secara fisik dan/atau penggunaan harta teritorial. Harta teritorial dihancurkan ketika tidak dapat digunakan, dieksploitasi dan/atau dijual; atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghancuran dilakukan oleh penghuni setelah mendapat izin bangunan tempat tinggal daerah dengan memberitahukan kepada penduduk, penghuni, dan gubernur/bupati/walikota. Kehancuran terjadi dengan:

1. Dibakar;

2. Dihancurkan;
3. Ditimbun;
4. Ditenggelamkan;
5. Cara lain sesuai aturan perundang-undangan.

2.5.9 Penghapusan

Penghapusan berarti penghapusan aset daerah dari Daftar aset berdasarkan keputusan Otoritas Yang Berwenang, sehingga membebaskan Pengguna atau agen Pengguna atau wali dari tanggung jawab administratif dan fisik untuk berbagai properti yang mereka miliki. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan aset/barang daerah, agar tidak terus menerus dicatat dalam buku inventaris, meskipun aset yang bersangkutan sudah tidak dapat digunakan lagi atau statusnya berubah karena dijual atau berpindah kepemilikan. . Kegiatan pemindahan dipengaruhi oleh perusakan serta perubahan status properti. Pelepasan aset teritorial meliputi:

1. Penghapusan dari daftar objek Pengguna Jasa dan/atau dari daftar objek kuasa Pengguna; dalam hal barang milik daerah tidak lagi dikuasai oleh pemilik barang dan/atau kuasa barang.
2. Penghapusan dari daftar properti yang dikelola; dilaksanakan dalam hal barang milik daerah tidak lagi dikuasai oleh pengelola barang.
3. Penghapusan dari daftar tanah negara. terjadi apabila penghapusan menurut pasal 431 ayat 1 dan ayat 2 Permendagri 19 Tahun 2016 terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:
4. Pengalihan kepemilikan wilayah; putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain;

2.5.10 Penatausahaan

Penatausahaannya berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016, sesuai ayat 1, tentang pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketika tata kelola tidak sesuai dengan praktik saat ini, hasilnya adalah laporan aset negara bagian/wilayah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

1. Pembukuan

Menurut Permendagr. 19 Tahun 2016 ditetapkan bahwa akuntansi berarti pencantuman kekayaan daerah ke dalam daftar konsumsi dan barang dan daftar real estat daerah. Pengguna/perwakilan barang harus mendaftarkan dan mencatat kepemilikan wilayahnya dalam Daftar Pengguna Barang (DBP)/Daftar Perwakilan Pengguna Barang (DBKP). Menurut klasifikasi dan pengkodean inventarisasi barang milik daerah.

2. Inventarisasi

Inventarisasi adalah kegiatan atau tindakan yang berfungsi untuk melakukan perhitungan, penatausahaan, pengelolaan, pengaturan, pendataan, dan pelaporan pada unit operasional barang milik daerah. Dari kegiatan inventarisasi tersebut, dibuat buku inventarisasi yang berisi daftar semua aset daerah yang bersifat material, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Buku stok berisi informasi seperti lokasi, tipe/merek tipe, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, kondisi barang dll. Tujuan inventarisasi kekayaan daerah adalah untuk:

1. Meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya.

2. Mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat)
3. Mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga
4. Menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.

3. Pelaporan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa pelaporan dilakukan untuk memperoleh kepastian pembukuan atas setiap produk yang dibeli atau perubahan keadaan yang disebabkan oleh mutasi atau pemusnahan, serta untuk memberikan informasi yang dibutuhkan pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan pertanggungjawaban untuk pengelolaan aset tetap/real estat yang transparan. Informasi kawasan pengguna barang disampaikan kepada direktur setiap semester, setiap tahun dan setiap 5 (lima) tahun. Pelaporan adalah pembuatan laporan komoditas setengah tahunan dan tahunan setelah inventarisasi dan pendaftaran. Pengguna menyampaikan laporan tengah tahunan, tahunan dan 5 (lima) tahunan atas penggunaan barang oleh pengelola kepada pengelola wilayah. Meskipun Asisten Manajemen mengumpulkan semua laporan pengguna komoditas semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan untuk setiap SKPD, jumlah dan nilai serta ringkasannya

Ringkasan tersebut menjadi bahan penyusunan neraca daerah. Hasil penghitungan inventaris regional untuk setiap aktivitas pengguna/pengguna dikompilasi ke dalam buku besar inventaris dan dikirim ke manajer, setelah itu asisten manajer membuat buku besar inventaris menjadi buku besar inventaris lagi. Daftar persediaan adalah saldo awal persediaan barang tahun depan. Selain itu, pada

tahun-tahun berikutnya, pengguna/pengguna utama dan pengelola membuat daftar pergerakan barang (kenaikan dan/atau penurunan) hanya dalam bentuk neraca daerah. Perubahan kenaikan dan/atau penurunan barang pada setiap SKPD dicatat secara sistematis setiap semester dalam laporan barang dan daftar barang.

2.5.11 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembinaan adalah usaha atau kegiatan melalui pengajaran, bimbingan, pelatihan dan pengawasan. Menteri mengarahkan penatausahaan barang milik daerah dan menetapkan pedoman penatausahaan barang milik daerah. Pengawasan adalah suatu usaha atau kegiatan yang harus dipastikan dan diarahkan agar pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah diberikan. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan sebenarnya dari pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dan pengendalian atas penatausahaan kekayaan daerah menjadi tanggung jawab

1. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
2. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Pengguna Barang dan Pengelola Barang memantau, menguasai dan menyelidiki penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah yang dikuasainya untuk satuan kerja SKPD yang dilaksanakan oleh Kuasa Penghuni Barang. Pengguna barang dan legitimasi pengguna barang dan pengelola tanah dapat membentuk pemerintahan negara sendiri untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pengawasan dan pengendalian Permendagr No 19.12.2016. Pengguna real estat, pengguna yang

berwenang, dan pengelola properti mengikuti hasil kontrol sesuai dengan poin (3) dan (2) sesuai dengan ketentuan hukum. Untuk mendukung pengelolaan kekayaan daerah secara efektif dan efisien serta untuk memberikan transparansi kebijakan pengelolaan keuangan daerah, kotamadya harus memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang merupakan alat yang komprehensif dan handal untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Selain itu, sistem informasi ini juga menjadi dasar pengelolaan aset yang memadai sebagai dasar pengambilan keputusan kebutuhan sumber daya dan penilaian kebutuhan belanja pembangunan (modal) dalam penyusunan APBD, serta untuk memperoleh informasi pengelolaan investasi daerah yang memadai.

2.6 Kerangka Pemikiran

PERMENDAGRI 19 tahun 2016 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh menteri sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh perangkat manajemen aset PEMDA untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset tetap (Barang Milik Negara). Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menuntut kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*. Dengan konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/ dan kota dalam mengelolah Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran

peraturan yang telah ditetapkan.


Salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan adalah opini laporan keuangan pemerintah. Kerja keras Pemerintah Kabupaten Bintan menunjukkan hasil positif. Ini adalah hasil kerja keras teman-teman para SKPD, sungguh luar biasa terutama Bidang Asset yang membuat LKPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan keluar mendapatkan pencapaian penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP).

Pencapaian WTP yang merupakan prestasi bagi pemerintah Kabupaten Bintan. Akan tetapi masih mendapatkan beberapa catatan yakni di bidang aset. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan masih memerlukan pembenahan manajemen aset, baik aplikasi sistem informasinya, pemahaman pengelola barang pada masing masing SKPD, kebijakan penatausahaan aset, jumlah personil bidang aset BPKAD dan masih banyak yang lain.

Pada umumnya SKPD dalam menyusun neraca aset menunggu dan menyesuaikan dengan neraca aset yang dibuat oleh BPKAD khususnya bidang aset karena neraca dari BPKAD dianggap benar. Karena BPKAD sebagai SKPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk didalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua SKPD sebagai pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola.

Dari penjelasan di atas, Secara sederhana kerangka pikir dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Dिसesuaikan untuk penelitian (2022)

2.7 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini kita perlu melakukan peninjauan beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan referensi yang perlu dan sesuai dengan penelitian ini. Berikut beberapa uraian penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan penelitian ini

1. Veronika Mulalinda Dan Steven J. Tangkuman 2014

Penelitian ini dilakukan oleh Veronika Mulalinda dan dkk yang mengambil masalah “ Efektifitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten sitaro” hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada DPPKAD Kabupaten Sitaro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Pemerintah Kaupaten Sitaro sebaiknya melakukan sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem khususnya pada pengadaan, penyimpanan, penyaluran , penguDnaan, pengamanan, pemeliharaan dan penghapusan sesuai dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2017, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

2. Erizul dan Febri Yuliani, 2014

Penelitian ini dilakukan oleh Erizul dan dkk yang mengambil masalah “pelaksanaan pengelolaan aset tetap daerah “ dari hasil yang di peroleh bahwa pelaksanaan pengelolaan aset tetap belum optimal faktor yang paling dominan adalah komitmen dan sumber daya manusia

3. Nyemas Hanafi dkk,2013

Penelitian ini dilakukan oleh Nyemas dkk yang mengambil masalah “ pengelolaan barang milik daerah “ dari hasil yang di peroleh bahwa pengelolaan barang milik daerah pada dppkad Kabupaten Sintang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan barang milik daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah oleh dppkad Kabupaten Sintang yang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik di

hadapkan beberapa kendala di bidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek manajemen pengelolaan barang yang belum sesuai dengan peraturan yang ada.

4. Sumardi & Muchlis, 2016

Penelitian ini dilakukan oleh Ikbar Andrian Sumardi dan Mustakim Muchlis, yang mengambil masalah mengenai “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016”. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada pemerintahan daerah Kabupaten Janeponto dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang di lihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterapkan serta kelengkapan dokumen sumbernya dan untuk melihat masalah apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap Pemerintahan Daerah Kabupaten Janeponto. Pengelolaan aset tetap yang dilakukan sesuai dengan system dan procedure siklus pengelolaan Aset Daerah, pemanfaatan hanya sebatas Pinjam pakai, Pengamanan yang di lakukan belum maksimal , factor pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset dan kurangnya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin serta factor penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

5. Utami et al., 2019

Penelitian ini dilakukan oleh Ropida Rezeki Utami, Al Yamin, dan Heru Pahlevi yang mengambil masalah mengenai "Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah ". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian antara implementasi pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Aceh Tengah serta kesesuaiannya dengan Permendagri nomor

17 tahun 2007 dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ditemui dalam pengelolaan barang milik daerah di kabupaten Aceh Tengah berdasarkan penelitian tersebut bahwa pengelolaan barang milik daerah kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2015 telah mengacu pada Permendagri nomor 17 tahun 2008 namun pada pelaksanaannya masih terdapat kekurangan karena tidak didukung dengan SDM sarana dan prasarana tahapan pengamanan aset hampir 50% belum memiliki dokumen kepemilikan atas nama pemerintah daerah kabupaten Aceh tengah penghapusan barang milik daerah yang tidak produktif masih banyak barang milik daerah yang sudah kadaluarsa dan tidak berwujud terdaftar di dalam daftar inventaris barang milik daerah serta catatan barang milik daerah kabupaten Aceh tengah tahun 2015 belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan titik adapun penelitian ini diharapkan agar sumber daya manusia khususnya aparatur yang bertugas di bidang pengelolaan barang milik daerah untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah agar terwujudnya SDM yang professional.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif; Sementara aspek-aspek yang terkait dengan topik penelitian dijelaskan secara rinci, Simamora dan Abdul (2013) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif akan sesuai, misalnya, masalah penelitian belum jelas (masih belum jelas atau mungkin masih belum jelas), memahami makna informasi yang muncul, memahami interaksi sosial, memahami perasaan orang lain, mengembangkan teori, memastikan keakuratan data dan mendalami jenis penelitian adalah Penelitian yang menyeluruh. rencana yang mencakup semua komponen dan langkah-langkah serta memperhatikan etika penelitian dan keterbatasan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif karena menggabungkan makna dan analisis serta interpretasi yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Studi ini menganalisis proses pendaftaran dan pelaporan di kantor BPKAD Kabupaten Bintan.

3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan dimana dan kapan dilakukan. Objek penelitian juga merupakan suatu sasaran ilmiah dengan tujuan dan kegunaan tertentu untuk mendapatkan data tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiannya adalah Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pada Kantor BPKAD Kabupaten Bintan

3.3 Jenis Data

3.3.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2017), sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dianggap akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah hasil wawancara berupa tanya jawab langsung dengan Sub Bidang Aset di BPKAD Bintan.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik seperti pada perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan tidak yang dipublikasikan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian diperlukan data. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yang akurat dan relevan dengan maksud untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu dapat dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yaitu Penelitian Lapangan. Menurut Iqbal Hasan adalah “Penelitian Lapangan adalah penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden”

Suatu cara pengumpulan data informasi secara intensif disertai dengan analisis dan pengujian kembali atas semua data yang telah dikumpulkan dilapangan tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada asset tetap di Kantor Dinas BPKAD Kabupaten Bintan. Studi lapangan dilakukan dengan cara:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dari laporan-laporan yang sudah diolah sebelumnya, sehingga tidak langsung diperoleh dari sumbernya.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini yaitu melalui pencatatan atau fotocopi data-data yang diperlukan. Data dokumentasi merupakan jenis data penelitian yang antara lain: surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumentasi memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian.

2. Wawancara

Menurut A. Muri Yusuf Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.

Teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya Jawab langsung kepada pihak-pihak yang terkait yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor BPKAD Kabupaten Bintan

Penggunaan metode kuantitatif dirasa kurang tepat dalam penelitian ini, karena penelitian ini berfokus untuk mengungkapkan makna atas esensi yang terjadi

di objek penelitian. Metode kuantitatif tidak dapat mengungkapkan makna atau esensi tersebut melalui angka-angka akuntansi yang dianggap sebagai indikator variabel penelitian. Peneliti kualitatif bertujuan untuk memberikan makna atas fenomena secara holistik dan harus memerankan dirinya secara aktif dalam keseluruhan proses studi, sehingga temuan-temuan dalam studi kualitatif dipengaruhi oleh nilai dan persepsi peneliti. Jadi makna atau esensi sebuah fenomena dapat diinterpretasikan melalui data yang diperoleh oleh peneliti melalui serangkaian wawancara dengan informan di objek penelitian.

3.5 Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh, maka data harus dianalisis. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Metode deskriptif adalah suatu metode analisis yang terlebih dahulu mengumpulkan data-data yang ada, kemudian diklasifikasikan, dianalisis, selanjutnya diinterpretasikan, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai keadaan yang diteliti. Menurut Husein Umar mengatakan bahwa “Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu”.

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa data-data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang jelas dalam keterangan tentang masalah dan situasi yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data siklus akuntansi keuangan yang diperoleh dan dibandingkan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor.71 Tahun 2010.

3.6 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pemerintah Kabupaten Bintan dimana lokasi tempat penelitian berdekatan, dengan rumah penulis, sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penggalan data. Masa waktu penelitian dilakukan mulai Bulan November hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Erizul, & Yuliani, F. (2014). Pelaksanaan Pengelolaan Aset Tetap Daerah. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(2), 115–120.
<https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JAP/article/view/2238>
- goleman, daniel; boyatzis, Richard; Mckee, A. (2014). Metode Penelitian. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.*, 53(9), 1689–1699.
- Infokum, S., & Binbangkum, D. (2007). Permendagri Nomor 17 Tahun 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negri*, 1–97.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah. (2005). Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *PSAP 07 Tentang Aset Tetap, 07*, 1–14.
- Kuangan, K. K. R. D. J. P. (2019). Modul Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah – Barang Milik Daerah. *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementrian Keuangan RI*, 53(9), 1-211.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). 1-413.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. *LN. 2005 No. 49, TLN No. 4503 LL SETNEG : 6 HLM, September*, 1–2.
- Peraturan. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*, 9(1), 76–99.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*, 25(1), 65–90.
- Permendagri. (2016). *Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. July*, 1–23.
- Purba, R. (2019). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 152–164.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Jdih Bpk Ri*, 1–113.

Tangkuman, S., & Mulalinda, V. (2014). Efektivitas Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 521–531.

Utami, R.R, Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. (n.d).

Sumardi, I. A., & Muchlish, M. (2016). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri. 1-17.

www.bkad.bintankab.go.id

www.bintankab.go.id



CURRICULUM VITAE

Dhea zahara, lahir di Lubuk Linggau 25 April 1999, saya anak pertama dari empat bersaudara. Perjalan pendidikan saya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 006 Bukit raya, Pekanbaru tamat tahun 2005, Sekolah menengah Pertama 13 Pekanbaru, Sekolah Mengah Atas 16 Padang. Pengalaman organisasi yang telah saya jalani dari SMP adalah Paski dan Pramuka, pada saat SMA saya terpilih Menjadi Paskibara Kota Padang. Setelah tamat SMA saya melanjutkan Kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Kota Tanjungpinang dengan mengambil jurusan Akuntansi.

Pada saat kuliah saya kerja di Kantor Notaris Selama kurang lebih 4 (empat) tahun.